



Penerbitan KIA Baru bagi WNI

No. SK : OT.04.00/46.1/Sekret.

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. KK asli orang tua/wali
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)								
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pelaks 1	Pelaks 2	Pelaks 3	Persyr/Klkipn	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan KIA				Photocopy KK, KTP orang tua, Akte Lahir Anak, pas photo anak	30 Menit	Berkas Pemohon KIA	
2	Petugas pendaftaran memeriksa berkas pemohon sesuai dengan kebutuhan pemohon, kemudian dicatat dan diagenda				- Berkas pemohon - Kertas/pulpen - Komputer - Buku Agenda	10 Menit	Identitas pemohon sudah diagenda	
3	Pemeriksaan Berkas KIA				- Berkas pemohon - Kertas - Pulpen	5 Menit	Berkas sudah diparaf oleh Kasi	
4	Pencetakan KIA				- Berkas pemohon - Komputer, SIAK	15 Menit	KIA sudah dicetak	
6	Penyerahan KIA kepada pemohon				KTP hasil cetak	5 Menit	KIA sudah siap untuk diserahkan	

1. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02
2. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
3. Dinas menerbitkan KIA Baru

Waktu Penyelesaian



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit
2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit
3. Pemrosesan Data 15 menit
4. Penerbitan Dokumen 5 menit
5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Melalui :

1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/ Faximile: (0233) 281757
2. Email Disdukcapil: majalengkadisdukcapil@gmail.com
3. Website Disdukcapil : <https://disdukcapil.majalengkakab.go.id>
4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) : <https://lapor.go.id>
5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR) : 081111123372
6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat